



**PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦺꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦺꦴꦫꦶꦂꦶ

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul
DI. Yogyakarta. Email : sumbergiri1946@gmail.com



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul No 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2022 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 32);
20. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2023 Nomor)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI
dan
LURAH SUMBERGIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	86.745.000	,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.435.503.150	,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	11.201.014	,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	2.533.449.164	,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.208.515.666	,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.027.106.000	,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	74.549.900	,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	180.625.000	,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	176.505.000	,00
JUMLAH BELANJA	Rp.	2.667.301.566	,00
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(133.852.402)	,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	221.851.207	,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000	,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	216.851.207	,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	82.998.805	,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan tahun anggaran 2023;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik .

Ditetapkan di Subergiri

pada tanggal 31 Januari 2024

LURAH SUMBERGIRI



SUHARJONO

Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Januari 2024
CARIK SUMBERGIRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MUSTHOFA FAJARUDIN".

MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 186.995.000	Rp 86.745.000	Rp 100.250.000
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C3	Rp 1.073.834.000	Rp 1.073.834.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 83.948.100	Rp 83.948.100	Rp -
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 814.099.800	Rp 808.725.050	Rp 5.374.750
Bantuan keuangan Propinsi	C6			
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 468.996.000	Rp 468.996.000	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 12.340.000	Rp 11.201.014	Rp 1.138.986
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2.640.212.900	Rp 2.533.449.164	Rp 106.763.736
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp 1.367.015.714	Rp 1.208.515.666	Rp 158.500.048
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 1.031.578.500	Rp 1.027.106.000	Rp 4.472.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 74.749.900	Rp 74.549.900	Rp 200.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp 205.125.000	Rp 180.625.000	Rp 24.500.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Rp 178.594.993	Rp 176.505.000	Rp 2.089.993
JUMLAH BELANJA		Rp 2.857.064.107	Rp 2.667.301.566	Rp 189.762.541
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (216.851.207)	Rp (133.852.402)	Rp (82.998.805)
PEMBIAYAAN				
	C14			
Penerimaan Pembiayaan		Rp 221.851.207	Rp 221.851.207	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 216.851.207	Rp 216.851.207	Rp -
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp -	Rp 82.998.805	Rp (82.998.805)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Kalurahan Sumbergiri merupakan kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/147/Pgs/KPTS/2021 Tanggal 16 Desember 2021, saat ini kepemimpinan Pemerintahan Kalurahan Sumbergiri

1. Lurah : SUHARJONO
2. Carik : MUSTHOFA FAJARUDIN
3. Bendahara : PARTINAH

Kantor Pemerintahan Kalurahan bertempat di Padukuhan Koripan II, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBD Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

2. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023		Rp	82.998.805
Mutasi Potongan Pajak			
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	76.000.640	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	76.000.640	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-	
Saldo Kas per 31 Desember 2023		Rp	82.998.805

* Saldo Kas terdiri dari Silpa Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 82.998.805;

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	4.345.000	Rp	4.345.000	Rp	-
Rp	30.700.000	Rp	25.450.000	Rp	5.250.000
				Rp	-
Rp	151.950.000	Rp	56.950.000	Rp	95.000.000
Rp	186.995.000	Rp	86.745.000	Rp	100.250.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
 Tahap 2
 Tahap 3
 BLT Triwulan 1
 BLT Triwulan 2
 BLT Triwulan 3
 BLT Triwulan 4

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	322.150.200	Rp	322.150.200	Rp	-
Rp	322.150.200	Rp	322.150.200	Rp	-
Rp	267.533.600	Rp	267.533.600	Rp	-
Rp	40.500.000	Rp	40.500.000	Rp	-
Rp	40.500.000	Rp	40.500.000	Rp	-
Rp	40.500.000	Rp	40.500.000	Rp	-
Rp	40.500.000	Rp	40.500.000	Rp	-
Rp	1.073.834.000	Rp	1.073.834.000	Rp	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- Tahap 1
 Tahap 2

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
	38.481.600,00		38.481.600,00	Rp	-
	38.481.600,00		38.481.600,00	Rp	-
Rp	76.963.200	Rp	76.963.200	Rp	-

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

- Tahap 1

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	6.984.900	Rp	6.984.900	Rp	-
Rp	6.984.900	Rp	6.984.900	Rp	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
 Tahap 2
 Tahap 3
 Tahap 4
 Tahap 5
 Tahun 6

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
	67.841.650,00	Rp	67.441.500	Rp	400.150
	67.841.650,00	Rp	67.441.500	Rp	400.150
	67.841.650,00	Rp	67.441.500	Rp	400.150
	67.841.650,00	Rp	67.350.500	Rp	491.150
	67.841.650,00	Rp	67.350.500	Rp	491.150
	67.841.650,00	Rp	67.373.250	Rp	468.400

Tahap 9	67.841.650,00	Rp	67.396.000	Rp	445.650
Tahap 10	67.841.650,00	Rp	67.396.000	Rp	445.650
Tahap 11	67.841.650,00	Rp	67.396.000	Rp	445.650
Tahap 12	67.841.650,00	Rp	67.369.050	Rp	472.600
	Rp 814.099.800		Rp 808.725.050		Rp 5.374.750

>> Terdapat selisih antara pagu anggaran ADD dengan realisasi transfer sebesar Rp. 5.374750,00. Hal ini terjadi dikarenakan Pemotongan luran BPJS pamong sebesar 1 % dari silpap dan dibayarkan langsung oleh BKAD.

6. Bantuan Keuangan Khusus

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Khisuus adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Dana BKK Propinsi (Tugu penanda Keistimewaan)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
Dana BKK Kabupaten	Rp 268.996.000	Rp 268.996.000	
Dana Bantuan Modal BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 468.996.000	Rp 468.996.000	Rp -

7. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari hasil kerja sama antar desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari hasil kerjasama dg Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari bantuan perusahaan yg berlokasi di desa Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	Rp -
Bunga bank	Rp 2.340.000	Rp 1.201.014	Rp 1.138.986
Lain-lain pendapatan yang sah	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
	Rp 12.340.000	Rp 11.201.014	Rp 1.138.986

8. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	Rp 806.247.752	Rp 795.435.056	Rp 10.812.696
Belanja Barang dan Jasa	Rp 330.267.962	Rp 193.080.610	Rp 137.187.352
Belanja Modal	Rp 230.500.000	Rp 220.000.000	Rp 10.500.000
	Rp 1.367.015.714	Rp 1.208.515.666	Rp 158.500.048

9. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 178.656.000	Rp 174.433.500	Rp 4.222.500
Belanja Modal	Rp 852.922.500	Rp 852.672.500	Rp 250.000
	Rp 1.031.578.500	Rp 1.027.106.000	Rp 4.472.500

10. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 62.074.900,00	Rp 61.874.900,00	Rp 200.000
Belanja Modal	Rp 12.675.000,00	Rp 12.675.000,00	Rp -
	Rp 74.749.900	Rp 74.549.900	Rp 200.000

11. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 205.125.000,00	Rp 185.125.000,00	Rp 20.000.000
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 205.125.000	Rp 185.125.000	Rp 20.000.000

12. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Tak Terduga	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
Penanganan Keadaan Darurat	Rp 6.594.993	Rp 4.505.000	Rp 2.089.993
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000	Rp -
	Rp 178.594.993	Rp 176.505.000	Rp 2.089.993

12. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai			
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000	44.590.000,00	Rp -
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	662.805.000	656.946.600,00	Rp 5.858.400
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.902.752	39.948.456,00	Rp 4.954.296
Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000	53.950.000,00	Rp -
	Rp 806.247.752	Rp 795.435.056	Rp 10.812.696

Belanja Barang dan Jasa				
Belanja barang perlengkapan	238.140.346	182.043.210	Rp	56.097.136
Belanja jasa honorarium	233.034.000	184.098.000	Rp	48.936.000
Belanja perjalanan Dinas	15.900.000	13.140.000	Rp	2.760.000
Belanja jasa sewa	5.300.000	2.376.000	Rp	2.924.000
Belanja Operasional perkantoran	9.550.000	8.043.800	Rp	1.506.200
Belanja Pemeliharaan	33.778.516	22.747.000	Rp	11.031.516
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat	146.480.000	141.980.000	Rp	4.500.000
	Rp 682.182.862	Rp 554.428.010	Rp	127.754.852
Belanja Modal				
Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp	-	Rp	-
** Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp	30.500.000	Rp	20.000.000
** Belanja Modal Kendaraan			Rp	-
** Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp	211.450.000	Rp	211.450.000
** Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	695.851.500	Rp	695.851.500
** Belanja Modal jembatan	Rp	-	Rp	-
** Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp	141.421.000	Rp	141.171.000
** Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	4.200.000	Rp	4.200.000
** Belanja Modal Lainnya	Rp	12.675.000	Rp	12.675.000
	Rp 1.096.097.500	Rp 1.085.347.500	Rp	10.750.000
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Tidak Terduga	Rp	178.594.993	Rp	176.505.000
	Rp 178.594.993	Rp 176.505.000	Rp	2.089.993
13. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)				
	Rp	2.857.064.107	Rp	2.667.301.566
		Anggaran		Realisasi
				(Lebih)/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
Sub Bidang belanja Siltap, Tunjangan, dan Ops. Pem. Desa	Rp	938.382.198	Rp	920.065.656
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp	229.408.516	Rp	207.885.000
Sub Bidang Adm. Kepend. Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	28.810.000	Rp	11.665.000
Sub Bidang Tata Praja Pem., Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	51.015.000	Rp	45.205.000
Sub Bidang Pertanahan	Rp	119.400.000	Rp	23.695.010
	Rp 1.367.015.714	Rp 1.208.515.666	Rp	158.500.048
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
Sub Bidang Penndidikan	Rp	9.600.000	Rp	9.600.000
Sub Bidang Kesehatan	Rp	85.220.000	Rp	85.220.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	848.492.500	Rp	848.242.500
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	80.001.000	Rp	79.406.000
Sub Bidang Perhubungan, Konomikasi dan Informatika	Rp	5.600.000	Rp	4.637.500
Sub Bidang Pariwisata	Rp	2.665.000		
	Rp 1.031.578.500	Rp 1.027.106.000	Rp	1.807.500
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa				
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlind. Masy.	Rp	5.648.500	Rp	5.648.500
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	Rp	41.791.400	Rp	41.791.400
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	Rp	16.175.000	Rp	15.975.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	11.135.000	Rp	11.135.000
	Rp 74.749.900	Rp 74.549.900	Rp	200.000
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa				
Sub Bidang Kelautan dan perikanan				
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	158.640.000	Rp	154.140.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp	3.980.000	Rp	3.980.000
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	2.955.000	Rp	2.955.000
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	39.550.000	Rp	19.550.000
	Rp 205.125.000	Rp 180.625.000	Rp	24.500.000
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	6.594.993	Rp	4.505.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	162.000.000	Rp	162.000.000
	Rp 178.594.993	Rp 176.505.000	Rp	-
14. Pembiayaan				
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :				
		Anggaran		Realisasi
				(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp	221.851.207	Rp	221.851.207
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
SILPA tahun anggaran sebelumnya

Rp	216.851.207	Rp	216.851.207	Rp	-
Rp	221.851.207	Rp	221.851.207	Rp	-
Rp	221.851.207	Rp	221.851.207	Rp	-

15. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung, Bangunan
Jalan Jaringan dan Instalasi

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	121.233.645	Rp 141.233.645	Rp 20.000.000
Rp	2.686.471.500	Rp 2.897.921.500	Rp 211.450.000
Rp	2.955.332.309	Rp 3.809.229.809	Rp 853.897.500
Rp	5.763.037.454	Rp 6.848.384.954	Rp 1.085.347.500

CATATAN:

- >> Penambahan aset tetap tahun 2023 didapat dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai 20.000.000 berupa Laptop, printer dan Rak arsip
- >> Penambahan aset untuk Gedung, bangunan tahun 2023 senilai Rp. 211.450.000 berupa Pembangunan 8 Balai Padukuhan dan Taman Desa
- >> Penambahan aset jalan, jaringan dan instalasi tahun 2023 senilai Rp. 853,897.500,00 berupa Pembangunan Jalan lingkungan, gorong-gorong, drainase, talud, papan info grafis dan sarana olahraga.
- >> Ada selisih Rp. 16.875.000; perolehan aset desa di rincian jalan jaringan dan instalasi antara CALK dan dirincian Aset 2023 ini karena aset berupa papan info grafis dan sarana olahraga sesuai dengan rekomendasi IRDA Gunungkidul seharusnya aset tersebut dicatat dalam ASET TETAP LAINNYA.
- >> Ada perbedaan jumlah pada perolehan aset desa tahun 2023 antara CALK Rp.(6.848.384.954) dan total nilai aset tetap di rincian aset 2023 (Rp. 6.951.084.954) ada selisih Rp. 102.700.000; ini karena di tahun 2023 Kalurahan sumbergiri mendapatkan hibah 13 paket alat kesehatan Antropometri 10 Kit senilai Rp. 102.700.000;

16. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMKAL adalah sebagai berikut :

Sub BUMKAL Giri Andini
Bumkalma Sumbarinten

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -
		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Rp	225.500.000	Rp 230.500.000	Rp 5.000.000

